

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 6056.59/EXT-MUTU/X/2023

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT Tipota
2. Alamat : Bandungrejo RT.03/RW.03, Kalinyamatan, Jepara, Provinsi Jawa Tengah
3. Kegiatan : **RESERTIFIKASI**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-228
 - Masa Berlaku : 05 December 2023 – 04 December 2029
 - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 25 – 27 September 2023
6. Hasil Keputusan Resertifikasi :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas PT TIPOTA dapat **DITERBITKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 23 October 2023



mutu
international

Adhitva Tisna Primasukma
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutulInfo

KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
No.: 300.3/SKEP-MUTU/X/2023

Tentang

**PENETAPAN HASIL PERPANJANGAN SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS DAN KELESTARIAN
PADA PT TIPOTA
PROVINSI JAWA TENGAH**

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Komite Sertifikasi LP-VI PT Mutuagung Lestari Tbk
- Mengingat : 1. Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari Tbk sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*
6. KAN K-08.03 Rev.2 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI.
7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
- Memperhatikan : Kontrak No. : 0368.3/MUTU/LPVI-Industri/VII/2023, tanggal 10 July 2023 antara PT TIPOTA dengan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
PERTAMA : PT TIPOTA dinyatakan "**MEMENUHI**" Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6 dan Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2
KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) kepada PT TIPOTA dengan No. LPVI-008/MUTU/LK-228, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 05 Desember 2023 sampai dengan 04 Desember 2023.
KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan Standar dan Pedoman VLHHK yang berlaku.
KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT TIPOTA
KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 23 Oktober 2023
LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk



Irham Budiman
Direktur Operasional

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DALAM RANGKA KEGIATAN RESERTIFIKASI S-LEGALITAS**

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI		
• Nomor	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 04 April 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI Sesuai KepmenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
h. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> Dana Prabaswara : Ketua Tim Setiyono : Anggota
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Taufik Margani Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT Tipota
b. Alamat Kantor Pusat dan Lokasi Industri	:	Bandungrejo RT. 03 / RW. 03, Kalinyamatan, Jepara, Provinsi Jawa Tengah
c. Jenis Izin Usaha	:	VLHHK Pada Pemegang PBUI
d. Legalitas Pemegang Izin	:	<ul style="list-style-type: none"> - SK. Definitif atas PB UI (IUI Lanjutan) PT Tipota <ul style="list-style-type: none"> • Surat Keputusan Persetujuan Penanaman Modal Asing No : 181/I/PMA/2003 tertanggal 27 Maret 2003 diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia. - IUI OSS <ul style="list-style-type: none"> • Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB Nomor : 8120312021059 diterbitkan Tanggal 20 Februari 2022.

e. Produk dan Kapasitas Izin	:	<ul style="list-style-type: none"> IUI Lanjutan (PB UI) <ul style="list-style-type: none"> Furniture dari Kayu : 800 M3/Tahun
f. Pengurus Perusahaan	:	Direktur : Tuan Niki Nasr Komisaris : Tuan Ioannis Andronikos
g. Nama MR Auditee	:	Mahmud Kurniawan

(3) Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 18-Sep-23 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 18-Sep-23	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/app/Upload/vlk/20230918/9b163b60d4079142c314316c2b51e164.pdf Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik-rencana-kegiatan-audit-resertifikasi-vlhhk-pt-tipota/
Pertemuan Pembukaan	Rabu, 25/09/2023	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Tipota b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan / Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	25/09/2023 s/d 27/09/2023	
Pertemuan Penutupan	Jumat, 27/09/2023	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Tipota</p> <p>f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	Jumat, 23/10/2023	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Tipota "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki PB yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki PB yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> PT Tipota telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan dari <i>Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko /Risk Based Approach (RBA)</i>, dengan Nomor : 8120312021059 tertanggal 15 Oktober 2018, Perubahan ke-27 tanggal 20 Februari 2022, tanggal tercetak 19 November 2022. Data dan informasi yang tercantum dalam dokumen NIB telah sesuai dengan kegiatan usaha nya berupa Industri Furniture dari Kayu. Tersedia Sertifikat Standar Nomor : 81203120210590002 dengan klasifikasi Rendah yang sekaligus merupakan ijin industri.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi															
		3. Akta Pendirian Perusahaan sampai dengan Perubahan Terakhir telah sesuai dengan maksud, tujuan dan tempat kedudukannya.															
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Dari hasil Verifikasi di ketahui bahwa PT Tipota sebagai Industri berstatus Penanaman Modal Asing, yang mana Izin Usaha Perdagangan nya telah tercover dalam lampiran NIB RBA nya yaitu KBLI 46491 Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga.															
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	PT Tipota telah memiliki dokumen NPWP Nomor : 02.0264.651.6-052.000 beserta dokumen pendukung lainnya. Dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jepara, Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah , Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan telah sesuai dengan dokumen NIB yang tercakup pada profil pelaku usaha di akun OSS RBA.															
Verifier d. Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	<p>1. PT Tipota telah memiliki dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) terbit pada Tahun 2012 kegiatan Industri pengolahan Furniture dari Kayu yang berlokasi di Jalan Desa Bandungrejo RT 03/RW 03 Kalinyamatan, Jepara. Dokumen UKL-UPL telah mendapat persetujuan atas kelayakan dokumen tersebut berdasarkan Rekomendasi Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Jepara, Nomor : 660.1/501 tertanggal 31 Oktober 2012.</p> <p>2. Selain itu juga telah terdapat realisasi pelaksanaan pemantauan dan pengelolaan lingkungan hidup (UKL-UPL) per semester (Semester 2 Tahun 2022 dan Semester 1 Tahun 2023) yang telah dilaporkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Jepara sebagai berikut :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Laporan Semester</th> <th>No.Surat Tanda Terima</th> <th>Tanggal Pelaporan</th> <th>Instansi /Tujuan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Semester II Th 2022 (Jul-Des 2022)</td> <td>045/019/Lap/II-2022/2023</td> <td>19 Januari 2023</td> <td>DLH Pemerintah Kabupaten Jepara</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Semester I Th 2023 (Jan-Jun 2023)</td> <td>045/122/Lap/I-2023/2023</td> <td>05-07-2023</td> <td>DLH Pemerintah Kabupaten Jepara</td> </tr> </tbody> </table>	No	Laporan Semester	No.Surat Tanda Terima	Tanggal Pelaporan	Instansi /Tujuan	1	Semester II Th 2022 (Jul-Des 2022)	045/019/Lap/II-2022/2023	19 Januari 2023	DLH Pemerintah Kabupaten Jepara	2.	Semester I Th 2023 (Jan-Jun 2023)	045/122/Lap/I-2023/2023	05-07-2023	DLH Pemerintah Kabupaten Jepara
No	Laporan Semester	No.Surat Tanda Terima	Tanggal Pelaporan	Instansi /Tujuan													
1	Semester II Th 2022 (Jul-Des 2022)	045/019/Lap/II-2022/2023	19 Januari 2023	DLH Pemerintah Kabupaten Jepara													
2.	Semester I Th 2023 (Jan-Jun 2023)	045/122/Lap/I-2023/2023	05-07-2023	DLH Pemerintah Kabupaten Jepara													
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan	Memenuhi	1. PT Tipota telah melaporkan realisasi pelaksanaan pemantauan dan pengelolaan lingkungan hidup (UKL-UPL)															

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan</p>		<p>per semester (Semester 2 Tahun 2022 dan Semester 1 Tahun 2023) yang telah dilaporkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Jepara. Dalam Laporan UKL-UPL per semester PT Tipota tersebut juga telah di cantumkan hasil pengujian Laboratorium yaitu oleh PT. Chemviro Buana Indonesia yang telah terakreditasi KAN dengan Nomor : LP-1173-IDN, Adapun pelaksanaan untuk pengujian-pengujian laboratorium lingkungan yang dilakukan antara lain : Pengujian Air Bersih, Pengujian Analisis Kualitas Udara dan Pengujian Kebisingan (sesaat). Dari hasil pengujian-pengujian laboratorium tersebut menunjukkan bahwa baku mutu untuk parameter-parameter lingkungan masih dalam batas baku mutu yang di tetapkan.</p> <ol style="list-style-type: none"> PT Tipota telah menyediakan tempat penampungan limbah B3 yang diperoleh dari sisa-sisa limbah mekanik seperti olie bekas, ember dempul dan botol/kaleng bekas. Pemanfaatan limbah olie bekas digunakan untuk pelumasan mesin produksi, untuk kaleng / botol bekas diserahkan ke warga secara cuma-cuma. PT Tipota dalam melakukan pengelolaan limbah serbuk sisa-sisa potong dan sawdust ditampung dalam dust collector yang terpasang di beberapa mesin utama seperti mesin sander, planer, multi rip dan jointer yang kemudian diambil oleh warga setempat untuk dimanfaatkan menjadi bahan bakar rumah tangga.
<p>Verifier f. Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri</p>	<p>Memenuhi</p>	<ol style="list-style-type: none"> PT Tipota telah memiliki Izin Usaha Industri (IUI) Manual / SK Definitif berdasarkan Surat Keputusan Persetujuan Penanaman Modal Asing No : 181/I/PMA/2003 tertanggal 27 Maret 2003 diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia. PT Tipota telah migrasi ke Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang sekaligus memuat Izin Usaha Industri, dilengkapi dengan dokumen Sertifikat Standar dengan kategori Klasifikasi Risiko Rendah sesuai dengan kegiatan industri nya. Maka PT Tipota sudah cukup untuk memenuhi Izin Usaha Industri yang dijalankan Industri Furniture dari Kayu (KBLI 31001) Kapasitas pada lampiran IUI adalah 800 M3/Tahun.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>2. Lokasi PT Tipota berada di areal yang di izinkan di Bandungrejo, Kec. Kalinyamatan, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah 59462, Indonesia Lat : -6.745885⁰ Long : 110.709558⁰</p> <p>3. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan PB Ui yang dimiliki yaitu Industri Furniture dari Kayu.</p>
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	PT Tipota telah memiliki dokumen NIB OSS RBA dimana NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P).
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	PT Tipota bukan merupakan unit usaha yang berbentuk kelompok melainkan unit usaha dalam bentuk perseroan terbatas. Dengan demikian Verifier 1.3.1 Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (<i>Jika berkelompok</i>) tidak diterapkan penilaiannya (N/A).
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	<p>1. Seluruh penerimaan bahan baku kayu gergajian, MDF, veneer dan plywood telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa Purchase Order (PO) dan Nota Bayar.</p> <p>2. Untuk perolehan dari pembelian bahan baku antara lain berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kayu Gergajian dengan jenis kayu Jati dan White Oak sebanyak 14.880 Pcs setara 230,0580 M3 dilengkapi 50 Set dokumen Purchase Order (PO) dan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Perusahaan. • MDF dengan jenis kayu Karet sebanyak 526 Pcs setara 2,6631 M3 dilengkapi 8 Set dokumen Purchase Order (PO) dan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Perusahaan. • Veneer dengan jenis kayu Jati, Mahoni, Mindi dan White Oak sebanyak 7.154 Pcs setara 1,5195 M3 dilengkapi 12 Set dokumen Purchase Order (PO) dan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Perusahaan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																																																																																				
		<ul style="list-style-type: none"> Plywood dengan jenis kayu Meranti dan Keruing sebanyak 260 Pcs setara 0,9202 M3 dilengkapi 11 Set dokumen Purchase Order (PO) dan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Perusahaan. 																																																																																				
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	<p>1. Selama periode September 2022 s/d Agustus 2023 PT Tipota, telah menerima bahan baku berupa Kayu Olahan berupa : Kayu Gergajian / Papan, Veneer, Plywood, MDF yang seluruhnya berasal dari pemasok lokal. Untuk perolehan dari pembelian bahan baku antara lain berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kayu Gergajian dengan jenis kayu Jati dan White Oak sebanyak 14.880 Pcs setara 230,0580 M3 dilengkapi 50 Set dokumen Purchase Order (PO) dan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Perusahaan. MDF dengan jenis kayu Karet sebanyak 526 Pcs setara 2,6631 M3 dilengkapi 8 Set dokumen Purchase Order (PO) dan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Perusahaan. Veneer dengan jenis kayu Jati, Mahoni, Minda dan White Oak sebanyak 7.154 Pcs setara 1,5195 M3 dilengkapi 12 Set dokumen Purchase Order (PO) dan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Perusahaan. Plywood dengan jenis kayu Meranti dan Keruing sebanyak 260 Pcs setara 0,9202 M3 dilengkapi 11 Set dokumen Purchase Order (PO) dan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Perusahaan. Seluruh pembelian bahan baku dilengkapi dokumen jual beli berupa Purchase Order/PO dan Nota Perusahaan sebanyak 81 Set dokumen. <p>2. Hasil stock bahan baku di lapangan terkait dengan batang/keping dan volume sesuai dengan dokumen dan stock LMHH pada periode yang sama. Adapun uraian nya sebagai berikut :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Bulan</th> <th rowspan="2">Kayu Olahan</th> <th colspan="2">Stock Awal</th> <th colspan="2">Pembelian Lokal</th> <th colspan="2">Pengurangan Diolah Sendiri</th> <th colspan="2">Stock Akhir</th> </tr> <tr> <th>Pcs</th> <th>Vol(M3)</th> <th>Pcs</th> <th>Vol (M3)</th> <th>Pcs</th> <th>Vol (M3)</th> <th>Pcs</th> <th>Vol (M3)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Sep-22</td> <td>KG Jati</td> <td>805</td> <td>25,3455</td> <td>12.015</td> <td>167,6231</td> <td>9.156</td> <td>166,8228</td> <td>3.664</td> <td>26,1458</td> </tr> <tr> <td>KG Oak</td> <td>247</td> <td>6,0873</td> <td>2.865</td> <td>62,4349</td> <td>2.574</td> <td>62,0067</td> <td>538</td> <td>6,5155</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">s/d</td> <td>Plywood</td> <td>487</td> <td>1,0905</td> <td>260</td> <td>0,9201</td> <td>548</td> <td>1,3653</td> <td>199</td> <td>0,6453</td> </tr> <tr> <td>MDF</td> <td>706</td> <td>3,7951</td> <td>526</td> <td>2,6631</td> <td>804</td> <td>4,1415</td> <td>430</td> <td>2,3167</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Agus-23</td> <td>Veneer</td> <td>5.881</td> <td>1,2608</td> <td>7.154</td> <td>1,5195</td> <td>12.096</td> <td>2,5220</td> <td>939</td> <td>0,2583</td> </tr> <tr> <td>Awal Teak</td> <td>1.808</td> <td>1,3216</td> <td>16.447</td> <td>9,7389</td> <td>13.399</td> <td>10,9085</td> <td>4.856</td> <td>0,3520</td> </tr> <tr> <td>Awal Oak</td> <td>262</td> <td>0,2861</td> <td>6.211</td> <td>4,0938</td> <td>6.163</td> <td>4,2889</td> <td>310</td> <td>0,0990</td> </tr> </tbody> </table> <p>3. Selama periode September 2022 s/d Agustus 2023, PT Tipota tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku dari kayu lelang.</p>	Bulan	Kayu Olahan	Stock Awal		Pembelian Lokal		Pengurangan Diolah Sendiri		Stock Akhir		Pcs	Vol(M3)	Pcs	Vol (M3)	Pcs	Vol (M3)	Pcs	Vol (M3)	Sep-22	KG Jati	805	25,3455	12.015	167,6231	9.156	166,8228	3.664	26,1458	KG Oak	247	6,0873	2.865	62,4349	2.574	62,0067	538	6,5155	s/d	Plywood	487	1,0905	260	0,9201	548	1,3653	199	0,6453	MDF	706	3,7951	526	2,6631	804	4,1415	430	2,3167	Agus-23	Veneer	5.881	1,2608	7.154	1,5195	12.096	2,5220	939	0,2583	Awal Teak	1.808	1,3216	16.447	9,7389	13.399	10,9085	4.856	0,3520	Awal Oak	262	0,2861	6.211	4,0938	6.163	4,2889	310	0,0990
Bulan	Kayu Olahan	Stock Awal			Pembelian Lokal		Pengurangan Diolah Sendiri		Stock Akhir																																																																													
		Pcs	Vol(M3)	Pcs	Vol (M3)	Pcs	Vol (M3)	Pcs	Vol (M3)																																																																													
Sep-22	KG Jati	805	25,3455	12.015	167,6231	9.156	166,8228	3.664	26,1458																																																																													
	KG Oak	247	6,0873	2.865	62,4349	2.574	62,0067	538	6,5155																																																																													
s/d	Plywood	487	1,0905	260	0,9201	548	1,3653	199	0,6453																																																																													
	MDF	706	3,7951	526	2,6631	804	4,1415	430	2,3167																																																																													
Agus-23	Veneer	5.881	1,2608	7.154	1,5195	12.096	2,5220	939	0,2583																																																																													
	Awal Teak	1.808	1,3216	16.447	9,7389	13.399	10,9085	4.856	0,3520																																																																													
	Awal Oak	262	0,2861	6.211	4,0938	6.163	4,2889	310	0,0990																																																																													

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	Selama periode September 2022 s/d Agustus 2023, PT Tipota tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu yang dibatasi perdagangannya.
Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	Selama periode September 2022 s/d Agustus 2023, PT Tipota tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari lelang.
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	Selama periode September 2022 s/d Agustus 2023, PT Tipota tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu limbah industri.
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat 9 (sembilan) pemasok yang telah memiliki S-Legalitas dan 1 (satu) pemasok dikategorikan berhak menerbitkan deklarasi hasil hutan secara mandiri. Berdasarkan hasil uji silang dalam website https://silk.menlhk.go.id status S-Legalitas masih berlaku pada saat proses pengiriman bahan baku. 2. PT Tipota telah melakukan pengecekan terhadap pemasok yang menerbitkan Deklarasi Mandiri. Kayu Gergajian Jati hutan hak budidaya dari PBPHH a.n. UD Barokah Jati Wood telah dilengkapi Deklarasi Mandiri. Bukti pengecekan tertuang dalam V-DM 2 didukung PBPHH dan Foto-Foto di lokasi pemasok. 3. Tersedia bukti bahwa kayu yang diperoleh dari pedagang dan/atau toko berasal dari sumber/supplier ber-S-Legalitas.
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Dokumenn impor	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi PT Tipota selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2022 s/d Agustus 2023, di ketahui bahwa PT Tipota tidak melakukan penerimaan bahan baku impor. Adapun penerimaan bahan baku berasal dari kegiatan pembelian lokal dengan jenis kayu gergajian dan kayu olahan (veneer, MDF dan plywood) dengan jenis kayu Jati, White Oak, Meranti, Keruing, Karet dan Mindi. Dengan demikian seluruh Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH dan PB UI).(Jika melalui penyedia jasa) tidak diterapkan penilaiannya (N/A).
Verifier b. Deklarasi impor	Not Aplicable	Selama periode September 2022 s/d Agustus 2023, di ketahui bahwa PT Tipota tidak melakukan penerimaan bahan baku impor.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	Selama periode September 2022 s/d Agustus 2023, di ketahui bahwa PT Tipota tidak melakukan penerimaan bahan baku impor.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	Selama periode September 2022 s/d Agustus 2023, di ketahui bahwa PT Tipota tidak melakukan penerimaan bahan baku impor.
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	Selama periode September 2022 s/d Agustus 2023, di ketahui bahwa PT Tipota tidak melakukan penerimaan bahan baku impor.
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Selama periode September 2022 s/d Agustus 2023, di ketahui bahwa PT Tipota tidak melakukan penerimaan bahan baku impor.
Verifier g. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Aplicable	Selama periode September 2022 s/d Agustus 2023, di ketahui bahwa PT Tipota tidak melakukan penerimaan bahan baku impor.
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT Tipota memiliki dokumen Prosedur Uji Tuntas yang mengacu kepada Lampiran 5 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022. 2. Tidak tersedia bukti hasil uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir dikarenakan tidak terdapat realisasi kegiatan impor bahan baku. 3. Tidak terdapat Kesesuaian antara S-Legalitas dibandingkan dengan deklarasi impor dan hasil pelaksanaan uji kelayakan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		impor dikarenakan tidak terdapat realisasi kegiatan impor bahan baku.
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	Selama periode September 2022 s/d Agustus 2023, di ketahui bahwa PT Tipota tidak melakukan penerimaan bahan baku impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	<p>PT Tipota secara konsisten tetap menerapkan sistem ketelusuran produksinya berdasarkan pelabelan material dalam setiap penerimaannya berupa pencatatan identitas/penandaan pada setiap lembar kayu gergajian dan label kartu stok pada kayu olahan (Veneer, MDF dan Plywood) dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Proses input kayu gergajian sebagai material utama yang mampu telusur berdasar kode penerimaan berupa nomor papan dan nama pemasok. - Pada setiap output bahan komponen telah teridentifikasi dengan pemasangan hasil tally yang menginformasikan tanggal produksi, nomor nota/dokumen asal bahan baku, item produk, surat perintah kerja (SPK) dan quantity product. - Pencatatan hasil kerja disetiap unit menggunakan kartu tally dan buku manual yang mencatat antara lain : tanggal produksi, Item product, quantity product, nomor nota/dokumen asal bahan baku yang ditulis pada kolom keterangan. - Untuk bahan baku lainnya berupa veneer, MDF dan plywood penggunaan dicatat pada waktu pengambilan pertama atau bon material dari Gudang sesuai kebutuhan per tanggal produksi - Terdapat label kartu stok pada tiap tumpukan bahan baku seperti veneer, MDF dan plywood dimana kartu stok tersebut dapat mengidentifikasi asal-usul bahan baku dari asal pemasoknya berdasarkan identifikasi nomor dokumen asal, tanggal kedatangan, jenis produk/jenis kayu dan nama pemasok nya
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan hasil produksi PT Tipota sesuai dengan catatan/laporan mutasi kayu (LMK) 2. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi												
		<p>Hasil analisis rendemen total rata-rata realisasi rendemen selama periode September 2022 s/d Agustus 2023 jika dibandingkan standar rendemen sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rendemen Perakitan Komponen (Assembling) terhadap total pemakaian bahan baku awal, sebesar 252,0474 M3 menghasilkan produk berupa komponen sebesar 153,8801 M3 dengan produk akhir nya berupa furniture sebesar 109,7549 M3 sehingga diperoleh rendemen total rata-rata sebesar <u>44,34 %</u>. • Dilihat dari perolehan hasil komponen dibandingkan laporan barang jadi terdapat pengurangan jumlah pcs maupun volumenya (terdapat barang dalam proses/WIP), menurut penjelasan Bapak Happy (Manajer Produksi) WIP tidak dicatat karena sulit termonitor dengan adanya proses revisi dan penggantian barang/komponen yang disebabkan kerusakan atau cacat dan rejeck. • Rendemen Furniture dari Kayu dari bahan baku kayu gergajian dan kayu olahan (veneer, MDF dan plywood) tidak diatur dalam rendemen yang diatur standar sehingga penentuan rendemen dengan menggunakan nilai efisiensi yang wajar dan logis. Dengan demikian dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen. 												
<p>Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan)</p>	Memenuhi	<p>1. Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri PT Tipota berupa Industri Furniture dari Kayu.</p> <p>2. Realisasi produksi sendiri PT Tipota berupa Furniture dari Kayu tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.</p> <table border="1" data-bbox="794 1532 1430 1727"> <thead> <tr> <th rowspan="2">PB UI</th> <th rowspan="2">Jenis Produk</th> <th>Kapasitas Izin Produksi</th> <th>Realisasi Produksi Vol (M3)</th> <th rowspan="2">Nilai Utilitas</th> </tr> <tr> <th>(M3/Tahun)</th> <th>Sep 2022 s/d Agu 2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120312021059, tanggal 20 Februari 2022</td> <td>Furniture dari Kayu</td> <td>800</td> <td>109,7549</td> <td>13,72%</td> </tr> </tbody> </table>	PB UI	Jenis Produk	Kapasitas Izin Produksi	Realisasi Produksi Vol (M3)	Nilai Utilitas	(M3/Tahun)	Sep 2022 s/d Agu 2023	Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120312021059, tanggal 20 Februari 2022	Furniture dari Kayu	800	109,7549	13,72%
PB UI	Jenis Produk	Kapasitas Izin Produksi			Realisasi Produksi Vol (M3)	Nilai Utilitas								
		(M3/Tahun)	Sep 2022 s/d Agu 2023											
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120312021059, tanggal 20 Februari 2022	Furniture dari Kayu	800	109,7549	13,72%										
<p>Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan</p>	Not Aplicable	<p>PT Tipota tidak menerima dan tidak menggunakan bahan baku berupa kayu lelang.</p>												
<p>Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu</p>	Memenuhi	<p>PT Tipota telah menyusun Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK). Hasil verifikasi dokumen menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian antara LMHHOK dengan dokumen pendukung nya antara lain :</p>												

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> • Rekapitulasi Penerimaan Bahan Baku ; • Rekapitulasi Laporan Produksi ; dan • Rekapitulasi Penjualan Ekspor.
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa		
Verifier a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi PT Tipota selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2022 s/d Agustus 2023, di ketahui bahwa PT Tipota tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain). Dengan demikian seluruh indikator 2.1.4 mengenai “Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa) tidak diterapkan penilaiannya (N/A).
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara <i>auditee</i> dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Aplicable	PT Tipota tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	PT Tipota tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	PT Tipota tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	PT Tipota tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Selama periode September 2022 s/d Agustus 2023, seluruh kegiatan perdagangan furnitur PT Tipota ditujukan hanya untuk kegiatan perdagangan 100% ekspor. Dengan demikian Verifier 3.1.1 Dokumen angkutan hasil hutan yang sah tidak diterapkan penilaiannya (N/A).

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> Selama periode September 2022 s/d Agustus 2023, total produk jadi furnitur yang di ekspor sebanyak 107,2702 M3 dengan total dokumen ekspor yang terbit sebanyak 62 dokumen. Penjualan ekspor furnitur di PT Tipota telah tercover dalam total hasil produksinya ditambah dengan stock (awal) yang ada. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa seluruh kegiatan perdagangan produk dengan tujuan ekspor di PT Tipota berasal dari hasil produksi sendiri.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Informasi dokumen PEB yang diterbitkan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. Klasifikasi produk yang diekspor ada yang masuk dalam kelompok produk industri kehutanan yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal untuk pelaksanaan ekspornya. Pemeriksaan dokumen V-Legal dengan dokumen ekspor lainnya yaitu Packing List/Invoice dan PEB memperlihatkan kesesuaian. Jumlah dokumen ekspor yang terbit selama periode Audit Re-Sertifikasi VLHHK Tahun 2023 (September 2022 s/d Agustus 2023) yaitu 62 dokumen Packing List (P/L), 62 dokumen Invoice, 62 dokumen Bill of Lading (B/L), 62 dokumen PEB dan 62 dokumen V-Legal atas nama PT Tipota.
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Memenuhi	Dari hasil verifikasi dokumen pembatalan V-Legal, selama periode September 2022 s/d Agustus 2023 ditemukan adanya pembetulan dokumen ekspor (PEB) PT Tipota sebanyak 1 (satu) kali dikarenakan adanya perubahan nama consignee. Dari pembatalan dokumen ekspor diatas, dapat diketahui bahwa pembetulan dokumen ekspor karena ada perubahan nama consignee. Sedangkan untuk informasi/data lainnya tidak ada perubahan. Sehingga pembetulan ekspor ini tidak merubah atau tidak perlu melakukan pembatalan dokumen V-Legal. Dan dari hasil verifikasi terhadap dokumen pembetulan ekspor sesuai dengan dokumen invoice dan packing list nya.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 71 Tahun 2023 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar pada tanggal 12 Juli 2023 bahwa barang ekspor yang terkena bea keluar

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		adalah produk kayu berupa veneer, serpih kayu dan produk kayu olahan yang diratakan keempat sisinya sehingga permukaannya menjadi rata dan halus dengan ketentuan luas penampang 1.000 mm ² s/d 4.000 mm ² . Sebagaimana diketahui bahwa produk jadi furnitur yang di ekspor oleh PT Tipota tersebut tidak dikenakan bea keluar.
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	PT Tipota memperoleh dan memanfaatkan bahan baku berupa kayu gergajian dan kayu olahan (Veneer, MDF dan Plywood) menghasilkan produk jadi berupa furnitur dengan jenis kayu Jati, Karet, Keruing, Meranti, Mindi dan Oak. Dimana jenis kayu tersebut tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> PT Tipota telah menggunakan Tanda SVLK <u>On-Product</u> yaitu pada Produk jadi (Furnitur) berupa Sticker yang di bubuhkan pada setiap kemasan produk jadi yang akan di jual ekspor. Untuk penggunaan Tanda SVLK <u>Off-Product</u> yaitu pada kelengkapan dokumen ekspor (Packing List dan Invoice) tersebut telah sesuai ketentuan. Serta dari hasil pemeriksaan bahwa Tanda SVLK tidak dibubuhkan PT Tipota pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan). Dimana Tanda SVLK yang digunakan sesuai dengan format yang telah ditetapkan. Untuk nomor register Tanda SVLK yang ada di PT Tipota adalah <u>SUSTAINABLE VLHH-33-07-0339</u>.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	Tersedia Pedoman/Prosedur Kerja (Standar Operasional Prosedur) Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan Nomor : 011/SOP-K3/HRGA/23 tertanggal 06 Februari 2023 yang penerapannya pada masing masing unit kerja. PT Tipota juga telah memiliki Organisasi Penanggung Jawab K3 yang bertanggung jawab dalam implementasi K3 di lingkungan perusahaan.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> Sebagai wujud Implementasi dari Prosedur K3, PT Tipota telah menyediakan dan melakukan pemasangan beberapa peralatan K3 di area lokasi kegiatan industri. Implementasi K3 yang tersedia antara lain berupa ketersediaan Alat

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Pemadam Api Ringan (APAR), distribusi Alat Perlindungan Diri (APD) dan Kotak P3K dalam kondisi baik dan masih jauh dari masa kadaluarsanya.</p> <p>2. Tersedia Pemasangan Rambu-Rambu K3, Jalur Evakuasi yang mengarah pada Titik Berkumpul.</p>
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi menunjukkan, PT Tipota telah menyusun rekapitulasi dokumen catatan kecelakaan kerja yang terdokumentasi untuk setiap bulan nya. Pada dokumen catatan kecelakaan kerja di PT Tipota memuat informasi antara lain : nama karyawan, bagian kerja, tanggal, kronologi kejadian, identifikasi akar masalah, kategori kecelakaan (ringan/sedang/berat), upaya penanganan, tindakan pencegahan dan keterangan (kondisi korban setelah perawatan). Selama periode September 2022 s/d Agustus 2023 dapat diketahui total kecelakaan kerja sebanyak 2 (dua) kejadian dalam kategori ringan dan sedang. Adapun upaya pencegahan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan dengan cara melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja serta pengembangan sumber daya ataupun yang berkaitan dengan peningkatan penerapan K3 di tempat kerja supaya tidak terjadinya kejadian kecelakaan kerja. Dari hasil komunikasi dengan penanggung jawab K3, bilamana terjadi kejadian kecelakaan kerja dalam kategori ringan untuk tindakan penanganan diberikan obat merah dan perban dan bilamana terdapat kejadian kecelakaan kerja dalam kategori sedang di larikan ke fasilitas kesehatan terdekat (Klinik/Puskesmas) serta ke Rumah Sakit terdekat bilamana diperlukan.</p>
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	<p>1. PT Tipota tidak memiliki Serikat Pekerja/Serikat Buruh maupun tidak tergabung dalam afiliasi Serikat Pekerja. Namun pihak manajemen perusahaan memberikan kebebasan kepada seluruh karyawannya untuk membentuk atau menjadi anggota dari serikat pekerja. Hal ini dibuktikan adanya Surat Keputusan Direksi Nomor : 004/TPT/SKD/VIII/2023 yang diterbitkan pada tanggal 11 Agustus 2023 dan telah ditantangi oleh Niki Nasr (Direktur Utama) PT Tipota. Isi ringkasan dari Surat Keputusan Direksi tersebut menyatakan PT Tipota</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>memberikan ruang dan kesempatan bagi pekerja untuk berserikat dan memberikan rasa aman kepada karyawan saat bekerja.</p> <p>2. Dari hasil wawancara terhadap beberapa karyawan di PT Tipota atas nama Digna Gatsyma Ray dengan status karyawan Kontrak yang bekerja pada bagian Drafter dan Muhammad Feri Hamsyah dengan status karyawan Kontrak yang bekerja pada bagian produksi dapat diketahui bahwa karyawan mengetahui perusahaan memberikan izin kepada karyawan nya serta memberikan ruang dan kesempatan bagi pekerja untuk berserikat dan memberikan rasa aman kepada karyawan saat bekerja.</p>
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PB Industri		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT Tipota telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak dan kewajiban pekerja dan masih berlaku. Dimana dokumen Peraturan Perusahaan (PP) tersebut telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara (Elektronik) dengan Nomor : KEP.4/HI.00.00/33.3320.211125017/B/V/2023 pada tanggal 31 Mei 2023 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Tipota. Adapun masa berlaku dokumen Peraturan Perusahaan (PP) PT Tipota dengan masa periode 31 Mei 2023 s/d 30 Mei 2025.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	PT Tipota telah menyediakan data karyawan per bulan September 2023. Dimana dari data tersebut diperoleh informasi telah dilengkapi dengan data gender serta status pekerja nya dengan jumlah karyawan total sebanyak 225 orang. Berdasarkan hasil verifikasi data dan observasi di lapangan, menunjukkan bahwa tidak terdapat dan tidak ditemukan karyawan yang berusia kurang dari umur 18 tahun. Sebagaimana ketentuan yang tercantum pada Peraturan Perusahaan Periode 2023 s/d 2025, <u>BAB II Hubungan Kerja Pasal 7 “ Ketentuan Penerimaan Karyawan PT Tipota “ Point (3) : Calon Karyawan yang diterima adalah yang memenuhi persyaratan usia, pendidikan, keahlian, sesuai dengan persyarattan jabatan yang dibutuhkan dan ditetapkan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun</u>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		2003. Ratifikasi terhadap Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 mengenai Usia Minimum untuk di perbolehkan bekerja.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> Dari hasil verifikasi yang ada, tidak terdapat diskriminasi gender di PT Tipota. Hal ini dibuktikan dengan tersedianya Surat Pernyataan Kesetaraan Gender No : 005/HRD/UM/VIII/2023 yang diterbitkan oleh manajemen perusahaan pada tanggal 14 Agustus 2023. Sebagai komitmen, perusahaan melaksanakan untuk mencegah diskriminatif dalam gender untuk mendorong kesederajatan dan keharmonisan dalam bidang ketenagakerjaan. PT Tipota telah menyediakan data karyawan per bulan September 2023. Dimana dari data tersebut diperoleh informasi telah dilengkapi dengan data gender serta status pekerja nya dengan jumlah karyawan total sebanyak 225 orang serta tidak terdapat dan tidak ditemukan karyawan yang berusia kurang dari umur 18 tahun.
<p><u>Kesimpulan :</u> Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Tipota memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (47 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 26 (dua puluh enam) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 21 (dua puluh satu) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT Tipota dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI Sesuai KepmenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022</p>		

Mengetahui,
 LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Adhitya Tisna Primasukma
 VP Op I SBU Kehutanan